

**PEMAHAMAN QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH: KONSEP
DAN KEDUDUKAN AKAD QARDH, RUKUN, SYARAT, DAN CONTOH
KASUS PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Fajar Sodiq¹, Jihan Nur Istiqomah², Linda Daris³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr HAMKA

E-mail : 2302025223@uhamka.ac.id, 2302025038@uhamka.ac.id,
2302025103@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Qardh adalah akad pinjaman tanpa imbalan atau bunga berdasarkan prinsip saling tolong-menolong (ta'āwun) antar sesama umat Islam. Landasan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, termasuk dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 dan 280, yang menekankan anjuran untuk memberikan pinjaman dengan cara yang baik dan memberikan keringanan bagi yang sedang kesulitan. Rukun Qardh terdiri dari pihak yang meminjamkan (muqridh), pihak yang meminjam (muqtaridh), objek pinjaman (al-ma'qud 'alaih), dan pernyataan ijab qabul (ijab qabul). Sementara itu, syarat sahnya akad tersebut meliputi kejelasan objek pinjaman, kesediaan para pihak, dan kemampuan peminjam untuk mengembalikannya. Dalam praktik perbankan Islam, Qardh Hasanah diimplementasikan sebagai bentuk pinjaman amal tanpa bunga yang bersumber dari modal bank atau dana sosial. Salah satu contohnya adalah pinjaman pendidikan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah tanpa bunga tambahan, dengan tujuan membantu kebutuhan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Qardh memainkan peran penting sebagai instrumen sosial dan spiritual yang memperkuat sistem keuangan syariah yang adil dan berbasis solidaritas.

Kata kunci: Qardh, perbankan syariah, rukun dan syarat qardh, qardh hasanah.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

Qardh is a loan contract without compensation or interest based on the principle of mutual assistance (ta'āwun) among fellow Muslims. Its legal basis is derived from the Qur'an, including in Surah Al-Baqarah verses 245 and 280, which emphasizes the recommendation to provide loans in a good manner and provide relief for those in difficulty. The pillars of Qardh consist of the lender (muqridh), the borrower (muqtaridh), the object of the loan (al-ma'qud 'alaih), and the statement of acceptance and repayment (ijab qabul). Meanwhile, the conditions for the validity of the contract include clarity of the object of the loan, the willingness of the parties, and the borrower's ability to repay it. In Islamic banking practice, Qardh Hasanah is implemented as a form of interest-free charitable loan sourced from bank capital or social funds. One example is educational loans provided by Islamic banks to customers without additional interest, with the aim of helping social needs and improving community welfare. Thus, Qardh plays an important role as a social and spiritual instrument that strengthens a just and solidarity-based Islamic financial system.

Keywords: *Qardh, Islamic banking, pillars and conditions of qardh, qardh hasanah.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, serta semangat tolong-menolong antar sesama. Salah satu akad yang mencerminkan prinsip tersebut adalah *Qardh*, yaitu pemberian pinjaman tanpa adanya imbalan atau keuntungan material. Dalam kajian fiqih muamalah, *Qardh* diartikan sebagai pemberian harta kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Tujuan utamanya bukanlah mencari laba, melainkan membantu pihak yang membutuhkan dan menumbuhkan solidaritas sosial (*ta'āwun*) di tengah masyarakat.

Landasan hukum *Qardh* tercantum dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang menekankan keutamaan memberi pinjaman dengan cara yang

baik, serta QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan agar pemberi pinjaman memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan. Kedua ayat ini menggambarkan bahwa akad *Qardh* merupakan amal kebajikan yang memiliki nilai ibadah dan manfaat sosial yang luas.

Dalam praktik perbankan syariah modern, *Qardh* dikembangkan dalam bentuk *Qardh Hasanah* atau pinjaman kebajikan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan sosial, seperti biaya pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan darurat. Dana yang digunakan umumnya berasal dari modal bank, dana sosial, atau alokasi zakat, infak, dan sedekah. Penerapan *Qardh Hasanah* menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi.

Melalui penerapan akad *Qardh*, perbankan syariah memperlihatkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai spiritual. Transaksi ini menegaskan bahwa sistem keuangan Islam tidak semata-mata berorientasi pada profit, melainkan juga menekankan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, *Qardh* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keuangan syariah yang beretika, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara bahasa, kata "qardh" berasal dari kata al-qarḍ, yang berarti "memotong" atau "memisahkan sebagian harta untuk dipinjam" (Zuhaili, 1989). Secara istilah *Qardh* adalah akad pinjaman antara pemberi dan penerima dengan kewajiban pengembalian hanya uang pokok (Ascarya, 2007). Di dalam Al-Qur'an dalil tentang *Qardh* terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 245: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardhan hasana), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya berlipat ganda."

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, ditegaskan dasar hukum yang menyebutkan bahwa *Qardh* adalah pemberian pihak lain yang dapat diminta kembali atau dikembalikan dengan jumlah yang sama. Fatwa ini menegaskan bahwa lembaga keuangan diperkenankan memberikan pinjaman *Qardh* untuk tujuan sosial dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari pinjaman pokok tersebut.

Rukun qardh yaitu: (1) Pihak yang berakad (muqridh dan muqtaridh), (2) Sighat (ijab dan qabul), dan (3) Objek pinjaman (maal). Sedangkan syarat sahnya antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan jumlah pinjaman, serta kemampuan peminjam untuk mengembalikannya. (Alfandi, A. 2024).

Studi yang dilakukan oleh Dusuki dan Abdullah (2007) menemukan bahwa akad tabarru', termasuk qardh, membantu bank syariah menerapkan corporate social responsibility (CSR). Menurut Ascarya (2007) menegaskan betapa pentingnya Qardh sebagai metode untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, antara lain buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang diterbitkan oleh otoritas perbankan syariah. Pendekatan yang diterapkan bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis terhadap konsep dasar *qardh* serta implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Konsep dan Kedudukan Akad Qardh dalam Perbankan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh adalah alat keuangan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat tanpa berfokus pada keuntungan. Konsep ini mendukung prinsip ekonomi Islam tentang keadilan distributif (Chapra, 1992). Pada praktiknya, *qardh* digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, atau modal kerja kecil dengan kewajiban pengembalian pokok tanpa bunga (Antonio, 2001).

Di Indonesia Penerapan akad *qardh* telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan diterapkan oleh berbagai bank syariah. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan produk Qardh Hasan kepada nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek, seperti biaya pendidikan atau perawatan kesehatan, dengan pengembalian tanpa biaya tambahan. Dana yang digunakan berasal dari pos dana kebajikan yang dihimpun melalui zakat, infak, dan sedekah nasabah (BSI Annual Report, 2023).

Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia juga menawarkan program Qardh Hasan yang ditujukan kepada nasabah mikro sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Tanpa membebani mereka dengan bunga atau margin keuntungan, program ini terbukti berhasil membantu bisnis kecil menjadi lebih produktif (Bank Muamalat, 2022).

Penggunaan qardh menunjukkan bahwa tujuan sosial perbankan syariah bukan hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi dan pengawasan syariah sangat penting agar akad qardh tidak disalahgunakan sebagai alat untuk menyamarkan transaksi komersial yang mengandung riba (Saeed, 1996).

Meskipun konsep qardh sudah jelas, penerapannya di bank syariah menghadapi beberapa masalah. Beberapa masalah ini termasuk kurangnya sumber dana sosial dan kurangnya kesadaran pelanggan tentang pembayaran pinjaman yang tepat waktu. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan manajemen risiko sosial serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang tanggung jawab yang terkandung dalam akad qardh (Ascarya, 2008).

B. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Qardh

Rukun Qardh

Rukun merupakan elemen utama yang harus terpenuhi dalam suatu akad agar dianggap sah menurut ketentuan syariat. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad *qardh* dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Para ulama sepakat bahwa rukun dalam akad qardh terdiri dari empat hal sebagai berikut :

1. Al-Muqridh (Pemberi Pinjaman)

Pemberi pinjaman adalah pihak yang menyerahkan harta kepada peminjam. Ia harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yaitu berakal sehat, sudah baligh, dan tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kesadaran seperti gila atau mabuk. Selain itu, pemberi pinjaman harus memiliki hak penuh atas harta yang dipinjamkan, baik karena kepemilikan langsung maupun melalui kuasa. Jika harta yang dipinjamkan bukan miliknya, maka akad menjadi tidak sah.

2. Al-Muqtaridh (Penerima Pinjaman)

Penerima pinjaman juga harus memiliki kecakapan hukum sebagaimana pemberi pinjaman. Ia perlu memahami tanggung jawab dan kewajiban untuk

mengembalikan pinjaman tersebut. Akad menjadi tidak sah jika peminjam tidak dalam kondisi sadar atau berada di bawah tekanan. Niat dalam meminjam juga harus ditujukan untuk keperluan yang baik dan dibenarkan secara syariat.

3. Al-Maqdh (Objek Pinjaman)

Objek pinjaman harus berupa harta yang halal, bermanfaat, dan jelas jumlah maupun jenisnya. Harta tersebut harus dapat dikembalikan dalam bentuk dan nilai yang sama, seperti uang, emas, atau barang sejenis. Harta yang berasal dari sumber yang tidak sah, atau barang yang haram, tidak boleh menjadi objek pinjaman karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Shighat (Ijab dan Qabul)

Shighat adalah pernyataan saling setuju antara pihak pemberi dan penerima pinjaman, baik secara lisan maupun tulisan. Pernyataan ini harus jelas, tidak menimbulkan keraguan, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Walaupun menghadirkan saksi tidak diwajibkan, keberadaan saksi dianjurkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Syarat Sahnya Akad Qardh

Selain rukun, akad qardh juga harus memenuhi sejumlah syarat agar sah menurut syariat dan terhindar dari unsur riba maupun praktik yang tidak dibenarkan. Syarat-syarat ini menjadi penegas bahwa akad dilakukan secara benar dan membawa keberkahan bagi kedua pihak. Beberapa syarat tersebut antara lain :

1. Objek Pinjaman Harus Halal

Harta atau barang yang menjadi objek pinjaman harus bersumber dari pendapatan yang halal dan digunakan untuk tujuan yang dibolehkan. Pinjaman yang melibatkan barang haram atau berasal dari sumber yang tidak sah akan menjadikan akad qardh tidak valid menurut syariat.

2. Jumlah dan Jenis Pinjaman Harus Jelas

Tidak boleh ada ketidakjelasan mengenai jumlah atau jenis barang yang dipinjamkan. Kedua pihak harus memahami dan menyepakati besaran pinjaman secara tegas untuk menghindari konflik atau perbedaan pendapat. Penggunaan akad tertulis sangat dianjurkan agar lebih kuat secara hukum.

3. Tanpa Tambahan Imbalan (Bebas dari Riba)

Ciri khas qardh adalah pengembalian yang hanya sebesar pokok pinjaman, tanpa tambahan apa pun. Jika pemberi pinjaman mensyaratkan keuntungan, bonus, atau bentuk tambahan lainnya, maka akad tersebut berubah menjadi

riba yang dilarang dalam Islam. Hal ini menjadi pembeda utama antara qardh dengan pinjaman berbasis bunga.

4. Niat yang Baik dan Benar

Akad qardh didasarkan pada niat membantu. Baik pemberi maupun penerima pinjaman harus berniat melakukan transaksi untuk tujuan yang baik, bukan untuk kemaksiatan, penipuan, atau merugikan pihak lain.

5. Dilakukan Secara Sukarela

Akad harus berlangsung atas dasar kesadaran dan kerelaan kedua belah pihak. Jika terjadi paksaan atau tekanan dalam proses akad, maka akad tersebut tidak sah dan tidak diakui dalam hukum syariah.

C. Contoh Kasus Penerapan Qardh Dalam Perbankan Syariah

Seorang nasabah bernama Budi membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000 untuk membiayai pendidikan anaknya yang akan memasuki jenjang perguruan tinggi. Karena tidak ingin menggunakan pinjaman berbasis bunga, Budi memilih mencari pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ia kemudian mengajukan permohonan pembiayaan Qardh Hasanah ke Bank Syariah dengan melampirkan dokumen identitas serta bukti kebutuhan biaya pendidikan.

Setelah melakukan verifikasi, pihak bank menyetujui permohonan tersebut dan menyalurkan dana sebesar Rp 10.000.000 kepada Budi tanpa tambahan bunga. Dalam akadnya, disepakati bahwa Budi akan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tersebut dalam jangka waktu 12 bulan, dengan angsuran sebesar kurang lebih Rp 833.333 per bulan. Tidak ada tambahan bunga dalam pembiayaan ini, kecuali biaya administrasi ringan yang dijelaskan secara transparan di awal akad.

Selama masa pengembalian, Budi membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Jika pada suatu waktu Budi mengalami kendala finansial, pihak bank dapat memberikan keringanan, seperti penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu pembayaran, tanpa menambahkan biaya tambahan. Hal ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan kemudahan dalam transaksi syariah.

KESIMPULAN

Akad qardh merupakan salah satu bentuk layanan keuangan sosial dalam perbankan syariah yang menekankan prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan tidak berorientasi pada keuntungan. Dalam akad ini, pihak yang membutuhkan diberikan pinjaman dana dengan ketentuan bahwa yang dikembalikan hanyalah sejumlah

pokok pinjaman, tanpa adanya tambahan atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman.

Rukun qardh mencakup pemberi pinjaman (muqridh), penerima pinjaman (muqtaridh), harta atau dana yang dipinjamkan (maal), serta akad ijab dan qabul yang menjadi bukti kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, syarat sah akad qardh menuntut bahwa objek pinjaman harus halal, jumlah dan nilainya harus jelas, pengembalian dilakukan tanpa tambahan (bebas riba), dilandasi niat yang baik, dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Dalam praktiknya, akad qardh biasanya diterapkan dalam bentuk Qardh Hasanah, yaitu pinjaman kebajikan yang sumber dananya berasal dari dana sosial bank, seperti zakat, infak, sedekah, atau dana kebajikan lainnya. Salah satu contohnya adalah pembiayaan biaya pendidikan tanpa bunga, seperti yang dialami oleh seorang nasabah bernama Budi yang menerima pinjaman dari bank syariah dan mengembalikannya secara bertahap sesuai kemampuan.

Oleh karena itu, akad qardh tidak hanya berfungsi sebagai solusi pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan sosial yang mendukung pemerataan ekonomi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah. Penerapan akad ini mencerminkan upaya bank syariah untuk menyeimbangkan tujuan usaha dengan tanggung jawab sosial demi terwujudnya kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, A. (2024). *Analisis akad qardh terhadap sistem arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank Muamalat Indonesia. (2022). *Annual report 2022*.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Annual report 2023*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2001). *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.

Huda, N. (2025). *Rukun dan syarat sahnya akad qardh dalam Islam: Panduan komprehensif*.

Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Leiden: Brill.

Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.